

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan mengenai Politik Kriminal

Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah upaya yang disusun secara rasional dan terencana oleh masyarakat untuk mengendalikan dan mengurangi tindak kejahatan.¹⁸ Menurut Sudarto politik kriminal memiliki tiga arti yaitu:

- a. Dalam arti sempit merupakan keseluruhan asas dan metode yang dapat menjadikan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yaitu pidana.
- b. Dalam arti luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk yang didalamnya merupakan cara kerja dari sebuah pengadilan.
- c. Dalam arti yang lebih luas (diambil dari Jorgen Jepsen) merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan dengan perundangan dan badan-badan resmi yang memiliki tujuan untuk dapat menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁹

Sudarto menegaskan bahwa dalam melaksanakan politik kriminal diperlukan proses penilaian terhadap berbagai alternatif untuk menentukan cara yang paling efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan.²⁰ Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pelaksanaan politik kriminal melalui kebijakan hukum pidana merupakan tindakan

¹⁸ John Kenedi, 2017, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, VolIII/No-07/Januari/2017, Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu, hlm. 17.

¹⁹ Adi Hermansyah, 2013, "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia *Crime Prevention By Physical Punishment In Indonesia*", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, VolLX/No-60/Agustus/2013, Universitas Syiah Kuala, hlm. 184.

²⁰ Ryan Aditana, 2019, "Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Wajah Hukum*, VolIII/No-02/Okttober/2019, Universitas Batanghari, hlm. 187.

yang dirancang secara sadar dan terencana.²¹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan serta penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mendukung efektivitas penerapannya dalam praktik. Penegak hukum memerlukan pendekatan fungsional yang menjadi bagian penting dari setiap kebijakan rasional.²²

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian penting dari usaha perlindungan masyarakat (*social defense*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²³ Penegakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama politik kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan dua jenis pendekatan, yaitu melalui pendekatan penal yang menggunakan hukum pidana, dan pendekatan non-penal yang ditempuh di luar mekanisme hukum pidana.²⁴ Menurut Barda Nawawi Arief perlindungan masyarakat melalui sarana penal berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap formulasi adalah tahap penetapan dan perumusan hukum pidana

²¹ Zulkarnain Koto, Syafruddin, Tagor Hutapea, 2024, "Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam Uu Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, VolXVIII/No-01/April/2014, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, hlm. 6.

²² *Ibid.*

²³ Ismaidar, Wildan Fahriza, 2023, "Keterkaitan Antara Politik Hukum Pidana Dengan Politik Kriminal, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum, Dan Politik Sosial", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol VI/No-12/Desember/2023, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, hlm. 207.

²⁴ Euis Sopiah, 2024, "Strategi Pendekatan Penal dan Non Penal Dalam Upaya Perlindungan Guru di Sekolah", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, VolII/No-02/Maret/2024, Universitas Terbuka, hlm. 14.

oleh badan pembuat undang-undang, atau disebut pula tahap penegakan hukum *in abstracto*, di mana pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, di mana aparat penegak hukum wajib memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna dalam melaksanakan tugasnya. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana dan nilai-nilai keadilan.²⁵

Aktivitas perlindungan masyarakat dengan sarana penal menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum serta pembuat kebijakan. Kebijakan legislatif memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Kesalahan dalam kebijakan legislatif menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi serta tahap eksekusi.²⁶ Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Jacob Hatta menyatakan, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan yang

²⁵ John Kenedi, 2017, “Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 6.

²⁶ *Ibid*, hlm. 7.

bersifat integral menuntut adanya kesatuan yang terpadu dalam setiap langkah rasional untuk menanggulangi kejahatan.²⁷

Kebijakan penggunaan sanksi pidana harus berpadu dengan upaya non-penal yang mencakup berbagai bidang dalam kebijakan sosial dan pembangunan nasional.²⁸ Usaha non-penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi sosial yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pencegahan kejahatan.²⁹ Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa tujuan utama upaya non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung memberikan pengaruh preventif terhadap kejahatan. Seluruh kegiatan preventif non-penal tersebut memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem penanggulangan kejahatan. Upaya non-penal memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan secara sungguh-sungguh oleh negara. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis tersebut akan berakibat fatal bagi keseluruhan usaha penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal yang baik harus mampu mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif non-penal tersebut ke dalam satu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Politik kriminal menempatkan kegiatan non-penal sebagai unsur strategis yang

²⁷ Jacob Hatta, 2014, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, VolXX/No-02/Juli/2014, Universitas Pattimura, hlm. 48.

²⁸ *Ibid*, hlm. 48.

²⁹ *Ibid*, hlm. 49.

memegang peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan intensitas pencegahan kejahatan.³⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui penggunaan sanksi pidana harus dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Usaha-usaha non-penal tersebut mencakup bidang yang sangat luas, meliputi seluruh sektor kebijakan sosial maupun pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung memberikan pengaruh preventif terhadap kejahatan.³¹

B. Tinjauan mengenai Tindak Pidana Perjudian

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian pada Pasal 1 secara jelas melarang

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

pemberian izin bagi segala bentuk perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain dan mencabut seluruh izin yang pernah ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjudian berarti permainan dengan memakai uang dan barang berharga sebagai taruhan.³² Menurut Kartini Kartono perjudian merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, disertai kesadaran akan adanya risiko dan harapan tertentu terhadap hasil dari permainan, pertandingan, perlombaan, atau peristiwa lain yang belum pasti.³³

Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai ancaman pidana bagi penyelenggara dengan penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda bagi penyelenggara paling banyak sebesar dua miliar rupiah.” Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perjudian yaitu dengan unsur “setiap orang yang tanpa izin memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.” Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2025, hlm.1 <https://kbbi.web.id/judi>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.

³³ Nurhotia Harahap, 2018, “Pelaksanaan Penanggulangan Judi *Online* Oleh Kepolisian Di Padangsidempuan”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial dan Keislaman*, VolIV/No-02/Desember/2018, IAIN Padangsimbuan, hlm. 288.

Pidana mengatur mengenai “setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (lima puluh juta rupiah).”

Fenomena perjudian daring di Indonesia menunjukkan bahwa jutaan individu telah terlibat secara aktif dalam aktivitas tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya kerugian ekonomi dalam skala besar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2024 melaporkan transaksi judi *online* mencapai Rp 359,81 triliun.³⁴ Data sosial menunjukkan bahwa sebanyak 2,37 juta individu di Indonesia telah tercatat sebagai pengguna aktif dalam aktivitas perjudian daring, dengan mayoritas berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.³⁵ Fakta di kalangan generasi muda memperlihatkan bahwa praktik judi slot *online* menyebar di antara Gen-Z, khususnya di kalangan anak pekerja migran di Ponorogo sehingga sejumlah uang jatah bulanan mereka habis untuk taruhan digital.³⁶ Masyarakat mengindikasikan bahwa praktik judi *online* telah menimbulkan tingkat kecanduan yang serius di kalangan remaja,

³⁴ PPATK, 2025, Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024, hlm. 1 <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/255/laporan-tahunan-ppatk-tahun-2024.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

³⁵ Gusti Grehenson, 2024, Judi Online Makin Marak di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan, hlm.1 <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/.com>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

³⁶ Novita Erliana Sari, Yogiswara Arimurti, Dhiah Fitrayati, Farida Setyaningrum, 2024, “Judi Slot di Kalagan Gen-Z ditinjau dari Pendidikan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi Kasus di Anak Pekerja Migran Ponorogo)”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, VolIII/No-01/November/2024, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 73.

sebagai dampak dari mudahnya akses terhadap teknologi digital serta masifnya promosi yang dilakukan oleh berbagai *platform* perjudian daring.³⁷

Dorongan seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana perjudian dapat berasal dari dua kategori utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada karakteristik pribadi yang melekat pada individu, seperti adanya niat atau kemauan untuk berjudi, sifat yang cenderung mencari keuntungan dengan segala cara, bakat atau kemampuan dalam memainkan strategi perjudian, serta lemahnya kontrol emosional yang membuat individu kesulitan menahan dorongan untuk bermain judi dan faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti tingginya tingkat pengangguran, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan meningkatnya kebutuhan hidup. Situasi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk menempuh jalan pintas yang bertentangan dengan hukum demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁸

Perjudian telah menyebabkan berbagai dampak sosial yang sangat merugikan. Salah satu dampak utama dari praktik perjudian adalah meningkatnya konflik dalam keluarga yang dipicu oleh kesulitan

³⁷ Nanda Putra Amantu Billah, Imelia Febrianti, Suci Dwi Noviarum, Vrisco Putra Vachruddin, 2025, "Analisis Strategi Penerapan dan Dampak Permainan Judi *Online* di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, VolV/No-02/Januari/2025, Universitas Ma'arif Hasyim Latif, hlm. 1253.

³⁸ Adam, 2024, "Peningkatan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia", *Journal of Law Education and Business*, VolIII/No-01/April/2024, Universitas Tarumanegara, hlm. 76.

finansial dan perilaku adiktif yang menyertai aktivitas perjudian.³⁹ Keretakan hubungan interpersonal, baik antar anggota keluarga maupun dengan teman menjadi konsekuensi serius yang tak terhindarkan. Individu yang mengalami kecanduan perjudian cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga mengalami isolasi dan kehilangan dukungan dari orang-orang terdekat. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan psikososial mereka.⁴⁰ Kesehatan mental merupakan salah satu konsekuensi serius yang harus ditanggung oleh individu yang terlibat dalam aktivitas perjudian. Secara psikologis, ketenangan batin seseorang cenderung terganggu ketika ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral atau norma sosial, seperti berjudi. Praktik ini kerap menimbulkan gangguan kecemasan, stres berkepanjangan, ketidakstabilan emosi, hingga depresi.⁴¹

C. Tinjauan mengenai Tradisi Upacara Keagamaan *Tabuh Rah* di Provinsi Bali

Dalam pelaksanaan upacara yadnya dalam ajaran Hindu-Bali, terdapat ritual yang dikenal dengan istilah *matatabuhan* atau *matabuh*

³⁹ Ilham A. Gani, Muhammad Aksa Ansar, 2025, “Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)”, Cetakan pertama, Widina Media Utama, Bandung, hlm. 172.

⁴⁰ Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, Mic Finanto, 2025, “Analisis Dampak Judi Online di Indonesia”, *Journal of Social Humanities and Education*, VolIV/No-02/Juni/2025, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm. 147.

⁴¹ Dini Agista, Rizky Juwandana, Siti Husna, 2024, “Dampak Negatif dan Tipu Daya Game Judi Online di Kalangan Remaja”, *Indonesia Journal of Psychological Studies*, VolII/No-01/Juni/2024, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 26.

yaitu prosesi menaburkan lima jenis cairan yang memiliki warna dan makna simbolik berbeda.⁴² Lima warna tersebut meliputi putih yang dilambangkan oleh tuak, kuning yang diwakili oleh arak, hitam yang disimbolkan oleh *berem*, merah yang berasal dari darah hewan, serta *brumbun* yang merupakan campuran dari keempat warna sebelumnya.⁴³ Masing-masing cairan memiliki padanan simbolik dalam unsur tubuh makhluk hidup, yaitu darah putih, kelenjar perut berwarna kuning, darah merah, kelenjar empedu berwarna hitam, serta air yang melambangkan perpaduan seluruh unsur atau *brumbun*. Kelima unsur cair tersebut mencerminkan keseimbangan kosmis yang wajib dipelihara dalam setiap pelaksanaan yadnya agar tercipta harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan Ilahi. *Tajen* pada merupakan bagian dari ritual keagamaan yang disebut *Tabuh Rah*, yaitu persembahan darah ayam jantan sebagai simbol pengorbanan untuk menolak bala dan menjaga keseimbangan kosmis.⁴⁴ Tradisi ini berakar dari ajaran Hindu Bali yang memandang darah sebagai unsur suci yang mampu menetralkan kekuatan jahat di sekitar tempat upacara.⁴⁵ Upacara *Tabuh Rah* biasanya dilakukan di pura saat berlangsungnya ritual besar seperti *odalan* atau *ngaben*, dan memiliki fungsi religius yang sah di bawah pengawasan pemangku adat. Syarat-syarat untuk melakukan *tabuh rah* yaitu:

⁴² Komang Puteri Yadnya Diari, 2018, "Proses Morfologi Istilah-Istilah Dalam Tajen", *Jurnal Widyacarya*, VolIII/No-02/September/2018, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, hlm. 86.

⁴³ *Ibid*, hlm. 80.

⁴⁴ Firdaus Tegar Kharisma, I Gusti Ngurah Puger, *Op. Cit.*, hlm. 140.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 40.

- a. Fungsi dari *tabuh rah* merupakan runtutan atau serangkaian dari upacara yadnya.
- b. Wujud dari *tabuh rah* adalah darah hewan korban.
- c. Sarana dari *tabuh rah* adalah jenis-jenis hewan yang dijadikan korban seperti ayam, babi, itik, dan kerbau.
- d. Cara penaburan darah *tabuh rah* dilakukan dengan menyembelih, *perangstha* (*telung perahatan*) yang dilengkapi dengan adu-aduan seperti kemiri, telur, kelapa, adelandel beserta upacaranya.
- e. Pelaksanaan *tabuh rah*:
 - 1) Diadakan di tempat upacara itu berlangsung oleh *Sang Yajamana*.
 - 2) Saat waktu perangstha disertakan toh dedamping yang mempunyai makna sebagai pernyataan atau perwujudan dari keihlasan *Sang Yajamana* beryadnya dan bukan bermotif judi.
 - 3) Pelaksanaan *tabuh rah* harus memakai pakaian adat.
 - 4) Pelaksanaan *tabuh rah* tidak meminta izin yang berwenang.
 - 5) Di dalam melakukan perangstha tidak ada penonton tetapi hanya ada masyarakat desa setempat yang melakukan upacara yadnya.
 - 6) Aduan ayam yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut bukan merupakan *perang sata* dan bukan juga tuntutan *upacara yadnya*.⁴⁶

Tradisi *tabuh rah* kini mengalami perubahan makna yang memunculkan berbagai pandangan pro dan kontra di kalangan masyarakat Bali karena masyarakat Bali modern melaksanakan tradisi ini bukan semata-mata sebagai bagian dari upacara keagamaan, melainkan juga sebagai ajang hiburan yang di dalamnya mengandung unsur perjudian.⁴⁷ Pergeseran tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma masyarakat terhadap makna dan tujuan dari tradisi *tabuh rah*.

Perubahan dinamika dalam budaya dan tradisi *tabuh rah* dipengaruhi

⁴⁶ Wayan Winda Angel, Risma M. Sinaga, Suparman Arif, 2019, "*Tabuh Rah* pada Ritual Yajna Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji", *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, VolII/No-01/Juli/2019, FKIP UNILA, hlm. 7.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 8.

oleh perilaku serta motivasi individu yang menggeser makna awal dari tradisi tersebut yang mengakibatkan banyak pihak yang memanfaatkan pelaksanaan *tabuh rah* untuk kepentingan pribadi. Pergeseran nilai budaya ini menjadikan *tabuh rah* bukan lagi sekadar upacara ritual, melainkan ajang perjudian yang menarik perhatian karena unsur seni dalam pertarungan ayamnya.⁴⁸

D. Tinjauan mengenai Perjudian Sabung Ayam dengan Selubung Tajen di Provinsi Bali

Masyarakat Bali memiliki mata pencaharian utama sebagai petani yang memerlukan hiburan setelah bekerja di ladang.⁴⁹ Permainan tradisional sabungan ayam atau tajen menjadi sarana hiburan bagi warga desa. Kegiatan tajen berlangsung di balai banjar, pinggir jalan, halaman rumah, ladang, dan berbagai tempat kosong di lingkungan desa.⁵⁰ Tujuan utama permainan tersebut adalah mengisi waktu luang dan memberikan kesenangan bagi masyarakat setelah beraktivitas.⁵¹ Istilah *tajen* berasal dari kata *taji*, yang berarti alat tajam yang dipasang pada kaki ayam. Kata *taji* mengalami proses morfologis dengan penambahan sufiks-an sehingga menjadi *tajian*, kemudian melalui

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁹ Nengah Bawa Atmadja, 2016, “Tajen Di Bali Perspektif Homo Complexus”, Cetakan Pertama, Pustaka Larasan: Bali, hlm. 30.

⁵⁰ I Dewa Gede Alit Udayana, 2024, “Tajen: Sabung Ayam Khas Bali dari Berbagai Perspektif”, Cetakan pertama, Pustaka Bali Post, Bali, hlm. 45.

⁵¹ Firdaus Tegar Kharisma, I Gusti Ngurah Puger, 2024, “Tajen Dan Pelestarian Ayam Kampung”, *Daiwi Widya Jurnal Pendidikan*, VolXI/No-01/Juni/2024, UNIPAS, hlm. 143.

perubahan bunyi atau proses sandi, terbentuklah bentuk *tajen*.⁵² Makna kata *taji* memiliki keterkaitan dengan kata *tajam* dalam bahasa Indonesia maupun *tajep* dalam bahasa Bali yang berarti ‘runcing’. Istilah *tajen* yang digunakan untuk menyebut sabung ayam di Bali diduga berakar pada penekanan terhadap senjata runcing atau *taji* yang digunakan saat ayam diadu dalam arena pertandingan.⁵³ *Tajen* merupakan bentuk sabung ayam tradisional yang memiliki akar kuat dalam kebudayaan masyarakat Bali.

Sabung ayam (*tajen*) yang dikategorikan sebagai judi apabila terdapat unsur pidananya. Unsur pidana tersebut antara lain adalah sabung ayam (*tajen*) itu merupakan suatu permainan, dalam permainan sabung ayam (*tajen*) itu terhadap harapan untuk menang atau mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan, tidak mendapatkan izin dari yang berwenang, dan ada taruhan pada sabung ayam (*tajen*).⁵⁴ Sabung ayam (*tajen*) dikategorikan judi jika sabung ayam dilaksanakan lebih dari tiga saet (telung perahatan), tidak dilengkapi dengan adu-aduan kemiri, telur, kelapa dan tidak disertai upakara yadnya, ada taruhan dengan harapan untuk menang, dan tidak mendapatkan izin dari aparat berwenang.⁵⁵

Tim Peneliti Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas

⁵² I Nengah Mileh, 2022, “Tajen Dan Peristilahannya”, *Jurnal Bahasa dan Budaya*, VolVI/No-01/Januari/2022, Universitas Warmadewa, hlm. 40.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ I Gusti Ketut Gde Arsana, *Op. Cit.*, hlm. 281.

⁵⁵ *Ibid.*

Udayana mengklasifikasikan pemain sabungan ayam (*tajen*) menjadi tiga golongan berdasarkan aspek mental yaitu:

- a. Golongan pertama terdiri atas pemain profesional yang menjadikan sabungan ayam sebagai mata pencaharian utama dan aktif mengikuti berbagai bentuk permainan *tajen*.
- b. Golongan kedua mencakup pemain amatir yang menganggap sabungan ayam (*tajen*) sebagai hiburan untuk memperoleh kesenangan tanpa tujuan ekonomi.
- c. Golongan ketiga meliputi pemain pelarian yang mengikuti sabungan ayam (*tajen*) karena tekanan sosial ekonomi dan memandang permainan tersebut sebagai bentuk pelarian semata.⁵⁶

Masyarakat di Bali memanfaatkan *tajen* sebagai tempat untuk melakukan perjudian tradisional yang sering terjadi seperti di Singaraja pada tanggal 26 November 2020. Polisi mengungkap praktik perjudian jenis sabung ayam (*tajen*) yang diselenggarakan di halaman rumah.⁵⁷ Unit Reskrim Polsek Kota Singaraja menangkap penyelenggara dan mengamankan barang bukti ayam aduan beserta sarana *tajen*. Warga melaporkan bahwa *tajen* itu berlangsung sejak siang hari dan menarik penonton dari lingkungan sekitar. Petugas kepolisian menindak arena *tajen* yang berlangsung ditengah pandemi pada tanggal 16 Januari 2021 di Dusun Sangambu, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Buleleng.⁵⁸ Polisi mengamankan puluhan ekor ayam aduan, uang taruhan, serta perlengkapan taji dari lokasi penggerebekan. Masyarakat setempat

⁵⁶ Firdaus Tegar Kharisma, I Gusti Ngurah Puger, *Op. Cit.*, hlm. 143.

⁵⁷ Bali Post, 2020, Selenggarakan Tajen Di Halaman Rumahnya Pecatan Polisi Diamankan, hlm. 1 <https://www.balipost.com/news/2020/11/26/160061/Selenggarakan-Tajen-di-Halaman-Rumahnya,...html?utm>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

⁵⁸ NusaBali, 2021, *Tajen* di Tengah Pandemi Digerebek, hlm. 1 <https://www.nusabali.com/index.php/berita/88227/lagi-tajen-di-tengah-pandemi-digerebek?utm>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

melaporkan bahwa taruhan telah berlangsung beberapa kali sebelum penggerebekan. Polres Jembrana melakukan penggerebekan terhadap lokasi *tajen* pada Jumat, 3 September 2021 di sekitar Desa Tegalbadeng Barat.⁵⁹ Polisi menangkap satu orang yang diduga sebagai penyelenggara dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait perjudian sabung ayam. Saksi mata melaporkan bahwa kegiatan *tajen* berlangsung siang hari dan melibatkan taruhan antar penonton. Petugas menyatakan bahwa penyelenggaraan *tajen* melanggar ketentuan hukum dan berpotensi meresahkan warga sekitar. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan pada tanggal 3 Oktober 2022 ke arena *tajen* yang berlangsung di Desa Bakas, Kabupaten Klungkung.⁶⁰ Masyarakat setempat merasa resah karena lokasi *tajen* berdekatan dengan pura dan sekolah sehingga memicu pengaduan. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa perjudian *tajen* tetap dilarang dan akan ditindak ketika ada laporan resmi. Polres Buleleng melakukan penggerebekan arena *tajen* pada hari Selasa 19 Agustus 2025 di sejumlah desa karena aduan warga yang resah.⁶¹ Penindakan termasuk penangkapan penyelenggara dan penyitaan barang bukti seperti ayam aduan dan taji.

⁵⁹ Bali Post, 2021, Judi *Tajen* Di Tegalbadeng Barat Digerebek Penyelenggara Ditahan, hlm. 1 https://www.balipost.com/news/2021/09/05/213692/Judi-Tajen-di-Tegalbadeng-Barat...html?utm_, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

⁶⁰ Radar Bali, 2023, Gelar *Tajen* Dekat Sekolah dan Pura Warga Desa Bakas Mesadu ke Polres, hlm. 1 <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70869166/gelar-tajen-dekat-sekolah-dan-pura-warga-desa-bakas-mesadu-ke-polres>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

⁶¹ Francelino Junior, 2025, Diprotes Warga Polisi Bubarkan Tajen di Desa Unggahan Buleleng, hlm. 1, <https://radarbuleleng.jawapos.com/seririt/2166457721/dipotes-warga-polisi-bubarkan-tajen-di-desa-unggahan-buleleng.com>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

Warga setempat beberapa kali mengajukan protes publik karena gangguan ketertiban dan kebisingan akibat arena *tajen*.

Praktik perjudian tradisional *tajen* yang masih sering dijumpai di beberapa daerah di Provinsi Bali tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap individu pelaku, tetapi juga memberi pengaruh besar terhadap keluarga dan lingkungan sosialnya.⁶² Aktivitas taruhan yang dilakukan secara terus-menerus menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berkaitan. Kondisi ekonomi yang memburuk karena kebiasaan berjudi ini berdampak langsung pada kualitas pengasuhan anak. Anak-anak dari keluarga penjudi sering kali mengalami kekurangan gizi, kurang perhatian emosional, serta tidak mendapatkan bimbingan yang cukup dari orang tua. Anak dari keluarga yang salah satu orang tuanya menjadi *saye* (juri *tajen*) mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, dan kesulitan dalam membangun penerimaan diri karena lingkungan sekitar menilai negatif pekerjaan orang tuanya yang mengakibatkan muncul rasa malu, rendah diri, serta penurunan motivasi belajar dan interaksi sosial di sekolah.⁶³

⁶² Putu Saras Apriyanti, Emmanuel Satyo Yuwono, 2023, “Gambaran Motivasi Pelaku Tajen: Sebuah Tradisi Sabung Ayam di Bali”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, VolIII/No-05/Januari/2023, Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 2193.

⁶³ Dewa Ayu Venny Ardhana, Susana Tjipto, Retno Hanggarani Ninin, 2024, “*Self-Acceptance of Saye’s (Tajen Judge) Children in Bali*”, *Jurnal Psikologi*, VolXXXXXI/No-01/April/2024, Universitas Padjajaran, hlm. 20.

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menjadikan hukum berfungsi dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penegakan hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu penegakan hukum dalam arti sempit dan penegakan hukum dalam arti luas. Penegakan hukum dalam arti sempit berarti pelaksanaan hukum negara yang berfokus pada penegakan peraturan perundang-undangan sebagai hukum pemerintah atau hukum birokrasi.⁶⁴ Penegakan hukum dalam arti sempit mencakup penerapan norma hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga disebut *legal enforcement*. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pelaksanaan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berorientasi pada nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga disebut *law enforcement*.⁶⁵ Berbagai macam faktor-faktor juga mempengaruhi penegakan hukum, baik faktor yang

⁶⁴ Lily Faizal, 2012, "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal UIN Raden Intan Lampung*, Vol.IV/No-01/Februari/2012, UIN Raden Intan Lampung, hlm. 2.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 2.

mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu:

a. Faktor Hukum

Kualitas peraturan hukum menentukan keberhasilan penegakan hukum. Peraturan hukum yang baik menghasilkan pelaksanaan hukum yang efektif. Peraturan hukum yang kurang baik menyebabkan pelaksanaan hukum menjadi sulit. Kualitas penegakan hukum bergantung pada mutu hukum yang berlaku.

b. Faktor Penegak Hukum

Undang-undang menetapkan bahwa penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum memegang peran penting dalam pelaksanaan diskresi karena tidak ada peraturan yang mampu mengatur seluruh tindakan manusia. Peraturan sering tertinggal dalam menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat yang cepat dan dinamis. Penegakan hukum yang baik memerlukan peraturan yang berkualitas serta aparat yang berintegritas dan memahami hukum dengan baik.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Aparat penegak hukum memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas. Penegakan hukum membutuhkan penambahan jumlah aparat di berbagai daerah. Penegakan hukum juga memerlukan peningkatan alokasi anggaran pada sektor hukum.

d. Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi lebih baik ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum tercermin dari pengetahuan masyarakat tentang hukum, pemahaman terhadap fungsi hukum, dan ketaatan dalam menjalankan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kebudayaan berfungsi sebagai pengatur agar masyarakat memiliki pedoman dalam berperilaku. Kebudayaan menjadi acuan dalam menerapkan aturan tentang tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang. Kebudayaan muncul dari kebiasaan

masyarakat yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan.⁶⁶

Teori penegakan hukum memiliki relevansi dengan permasalahan tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* di Provinsi Bali karena teori ini menjelaskan bagaimana hukum dijalankan oleh aparat sesuai kewenangan untuk menegakkan aturan di dalam masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum dalam arti sempit berhubungan dengan penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku *tajen* sebagai bentuk pelaksanaan hukum tertulis sedangkan dalam arti luas berkaitan dengan upaya menegakkan nilai hukum masyarakat Bali yang masih memandang *tajen* sebagai tradisi budaya. Teori ini juga berkaitan dengan faktor-faktor penyebab *tajen* yang terus terjadi karena menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menyentuh aspek peraturan akan tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Teori penegakan hukum relevan dalam tesis ini karena politik kriminal yang optimal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian berselubung *tajen* di Provinsi Bali tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma hukum pidana, tetapi juga pada sejauh mana aparat penegak hukum mampu memadukan pendekatan penal dan non-penal secara konsisten di

⁶⁶ Isya Anung Wicaksono, Fatma Ulfatun Najicha, 2021, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup", *Pagaruyuang Law Journal*, VolIV/No-01/Juli/2021, Universitas Sebelas Maret, hlm. 50.

tengah penggunaan budaya lokal sebagai dalih praktik perjudian tersebut.

2. Teori Politik Kriminal

Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mendefinisikan politik kriminal sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*" yaitu suatu pengorganisasian yang rasional dari masyarakat dalam mengendalikan kejahatan.⁶⁷ Definisi tersebut menempatkan politik kriminal bukan sekadar sebagai reaksi hukum terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai suatu sistem tindakan yang terencana dan menyeluruh. Marc Ancel menegaskan bahwa politik kriminal harus dipelajari secara ilmiah dengan memadukan tiga disiplin ilmu sekaligus, yaitu hukum pidana, kriminologi, dan penologi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpijak pada realitas sosial. Marc Ancel sebagai pencetus aliran *defense sociale nouvelle* (pertahanan sosial baru) berpandangan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan hak-hak individu pelaku.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah upaya yang disusun secara rasional dan terencana oleh masyarakat untuk

⁶⁷ Muhammad Farid, 2024, "Kebijakan Kriminologi/*Criminal Policy*", VolXI/No-03/10/2024, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatera Medan, hlm. 245.

mengendalikan dan mengurangi tindak kejahatan.⁶⁸ Menurut

Sudarto politik kriminal memiliki tiga arti yaitu:

- a. Dalam arti sempit merupakan keseluruhan asas dan metode yang dapat menjadikan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yaitu pidana.
- b. Dalam arti luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk yang didalamnya merupakan cara kerja dari sebuah pengadilan.
- c. Dalam arti yang lebih luas (diambil dari Jorgen Jepsen) merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan dengan perundangan dan badan-badan resmi yang memiliki tujuan untuk dapat menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁶⁹

Sudarto menegaskan bahwa dalam melaksanakan politik kriminal diperlukan proses penilaian terhadap berbagai alternatif untuk menentukan cara yang paling efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan.⁷⁰ Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pelaksanaan politik kriminal melalui kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang dirancang secara sadar dan terencana.⁷¹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan serta penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mendukung efektivitas penerapannya dalam praktik. Penegak hukum memerlukan pendekatan fungsional yang menjadi bagian penting dari setiap kebijakan rasional.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian penting dari usaha perlindungan

⁶⁸ John Kenedi, *Loc.Cit.*

⁶⁹ Adi Hermansyah, *Loc.Cit.*

⁷⁰ Ryan Aditana, *Loc.Cit.*

⁷¹ Zulkarnain Koto, Syafruddin, Tagor Hutapea, *Loc.Cit.*

masyarakat (*social defense*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷² Penegasan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama politik kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan dua jenis pendekatan, yaitu melalui pendekatan penal yang menggunakan hukum pidana, dan pendekatan non-penal yang ditempuh di luar mekanisme hukum pidana.⁷³ Menurut Barda Nawawi Arief perlindungan masyarakat melalui sarana penal berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap formulasi adalah tahap penetapan dan perumusan hukum pidana oleh badan pembuat undang-undang, atau disebut pula tahap penegakan hukum *in abstracto*, di mana pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, di mana aparat penegak hukum wajib memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna dalam melaksanakan tugasnya. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dengan tetap

⁷² Ismaidar, Wildan Fahriza, *Loc.Cit.*

⁷³ Euis Sopiah, *Loc.Cit.*

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana dan nilai-nilai keadilan.⁷⁴

Aktivitas perlindungan masyarakat dengan sarana penal menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum serta pembuat kebijakan. Kebijakan legislatif memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Kesalahan dalam kebijakan legislatif menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi serta tahap eksekusi. Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Jacob Hatta menyatakan, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan yang bersifat integral menuntut adanya kesatuan yang terpadu dalam setiap langkah rasional untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁵

Kebijakan penggunaan sanksi pidana harus berpadu dengan upaya non-penal yang mencakup berbagai bidang dalam kebijakan sosial dan pembangunan nasional. Usaha non-penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi sosial yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pencegahan kejahatan. Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa tujuan utama upaya non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung memberikan pengaruh preventif terhadap kejahatan. Seluruh kegiatan preventif non-penal tersebut memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem

⁷⁴ John Kenedi, *Loc.Cit.*

⁷⁵ Jacob Hatta, *Loc.Cit.*

penanggulangan kejahatan. Upaya non-penal memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan secara sungguh-sungguh oleh negara. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis tersebut akan berakibat fatal bagi keseluruhan usaha penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal yang baik harus mampu mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif non-penal tersebut ke dalam satu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Politik kriminal menempatkan kegiatan non-penal sebagai unsur strategis yang memegang peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan intensitas pencegahan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui penggunaan sanksi pidana harus dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Usaha-usaha non-penal tersebut mencakup bidang yang sangat luas, meliputi seluruh sektor kebijakan sosial maupun pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung memberikan pengaruh preventif terhadap kejahatan.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam arti sempit berarti pelaksanaan hukum negara yang berfokus pada penegakan peraturan perundang-undangan sebagai hukum pemerintah atau hukum birokrasi. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pelaksanaan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berorientasi pada nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga disebut *law enforcement*.⁷⁶

2. Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral yang terkait satu dengan yang lainnya yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum pidana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁷⁷

3. *Tajen*

Tajen adalah kegiatan mempertarungkan ayam jantan dengan taruhan uang yang dilakukan secara turun-temurun dalam masyarakat.⁷⁸

⁷⁶ Lily Faizal, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷⁷ Adi Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 183.

⁷⁸ Made Prasta *Yostitia Pradipta*, *Op. Cit.*, hlm. 5.